



PERJANJIAN KERJASAMA

(PKS)

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BAJAWA

DAN

KEPOLISIAN RESOR NGADA

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN, PEMBINAAN

DAN PENGAMANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA

KELAS IIB BAJAWA

TAHUN 2021



PERJANJIAN KERJASAMA

(PKS)

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BAJAWA

DAN

KEPOLISIAN RESOR NGADA

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN, PEMBINAAN
DAN PENGAMANANDI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB BAJAWA**

Nomor : W22.PAS.PAS.e.PK.01.08.03-182

Nomor : B/322/III/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-03-2021), bertempat di Bajawa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUSTAWAN, S.IP, M.H.** NIP.19671115 199203 1 001 Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta no.17 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RIO CAHYOWIDI, S.IK., M.I.K AKBP.**NIP. 81020623 Selaku Kepala Kepolisian Resor Ngada yang beralamat di jalan Kartini, Bajawa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Ngada selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Bidang Pelayanan, Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pelayanan, Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan semangat dalam rangka membangun integritas melalui revolusi mental guna menjadikan Pemasyarakatan yang Bersih dari Pungutan Liar, Bersih dari Narkoba, Bersih dari Penyalahgunaan *Handphone* dan Bersih dari segala bentuk penyimpangan menuju WBK dan WBBM.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Meningkatkan Koordinasi dengan aparat penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Overstaying;
- (2) Pertukaran informasi dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penyelenggaraan tugas serta kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima;
- (3) Peningkatan Kerjasama dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba dan Diteksi dini;
- (4) Bantuan pengamanan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban;
- (5) Penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban, Patroli Sambangan, Razia gabungan, pengawalan pemindahan tahanan/narapidana dan pengamanan narapidana risiko tinggi;
- (6) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** minimal 2(Dua) Kali dalam setahun
- (7) Para Pihak sepakat untuk mengedepankan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (8) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini di bebankan pada Para Pihak dan / atas lain – lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai tahap, tanggung jawab dan kewenangan masing – masing, dan dilaksanakan menurut ketentuan pendapat yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat di perpanjang, diubah atau di akhiri tas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 6
LAIN – LAIN

- (1) Apabila terjadi hal – hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - (a) Bencana alam;
 - (b) Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - (c) Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini di tandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (Tiga), bermaterai cukup serta masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua,



RIO CAHYOWIDI, S.IK., M.I.K
AKBP NRP. 81020623

Pihak Pertama,



MUSTAWAN, S.IP, M.H.
NIP. 19671115 199203 1 001